



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten merupakan salah satu penyelenggara Satu data Indonesia tingkat daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai wali data tingkat daerah dan wali data pendukung diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Dharmasraya:

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya

4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
6. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
7. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
8. Data Nongeospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatan ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang digunakan bersama.
18. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu data Pembangunan Daerah Dharmasraya.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
20. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, dan Data Geospasial.
21. Satu Data Indonesia di Tingkat Kabupaten Dharmasraya adalah data-data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data-data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
22. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
24. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Dharmasraya.
25. Penyelenggaraan Data adalah kebijakan tata kelola data ditingkat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data, yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu,

- terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
26. Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten.
 27. Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam jaringan informasi Geospasial Nasional.
 28. Walidata Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
 29. Walidata Pendukung Tingkat Daerah adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di kabupaten dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
 30. Produsen Data adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten DharmaSraya, dan instansi vertikal di tingkat kabupaten yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Kabupaten DharmaSraya adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data Tingkat Kabupaten, Walidata Tingkat Kabupaten, dan Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten DharmaSraya guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
 32. Simpul Jaringan Kabupaten DharmaSraya adalah forum komunikasi dan koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran pertukaran dan penyebarluasan data geospasial tertentu ditingkat kabupaten untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan

d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

(2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus di upayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat dan benar;
- b. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu;
- c. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data serta menghindari terjadinya duplikasi;
- d. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas; dan
- e. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Vertikal di tingkat Daerah dan Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah untuk :

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Vertikal di Daerah dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. jenis data;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah;
- c. forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah
- d. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah;
- e. portal Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah;
- f. kerja sama;
- g. pendanaan; dan
- h. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik.

BAB II JENIS DATA

Pasal 6

- (1) Jenis data terdiri dari :
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data Nongeospasial.
- (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data Geospasial Tematik.
- (3) Data Nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Keuangan Daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektorial; dan
 - c. Statistik Khusus.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI TINGKAT DAERAH

Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah terdiri dari:

- a. pembina data tingkat daerah;
- b. walidata tingkat daerah;
- c. walidata pendukung tingkat daerah; dan
- d. produsen data tingkat daerah.

Pasal 8

- (1) Pembina data tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (2) Pembina data tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

- (1) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik di Daerah.

Pasal 10

- (1) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Daerah dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.

Pasal 11

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai standar data, Metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d adalah Perangkat Daerah, dan instansi vertikal di tingkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FORUM SATU DATA INDONESIA DI TINGKAT DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah meliputi penyelenggaraan data geospasial dan nongeospasial.
- (3) Anggota Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah terdiri atas :
 - a. pembina data tingkat daerah;

- b. walidata tingkat daerah;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data tingkat daerah
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Koordinator.
- (5) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah dapat menyertakan:
- a. Instansi vertikal yang berada di Daerah;
 - b. pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Anggota Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah mengenai:
- a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah;
 - d. kode Referensi dan Data Induk;
 - e. calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan produsen data atau Instansi Pusat/vertikal;
 - f. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah; dan
 - g. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat ex-officio yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Data Geospasial, Pemerintah Daerah dapat membentuk Simpul Jaringan di Tingkat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah.
- (2) Simpul Jaringan di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
- (3) Struktur Simpul Jaringan di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pembina data geospasial tingkat daerah;
 - b. walidata tingkat daerah;
 - c. walidata pendukung tingkat daerah; dan
 - d. pengelola simpul jaringan tingkat daerah.
- (4) Simpul Jaringan di Tingkat Daerah dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI TINGKAT DAERAH

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kesatu

Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah melaksanakan perencanaan Data tingkat Daerah yang terdiri atas :
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Dalam penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tingkat Daerah juga mengacu pada penentuan daftar Data prioritas yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. Data prioritas yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - b. usulan Walidata tingkat Daerah.

- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas tingkat Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Di tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah melaporkan hasil pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data di Tingkat Daerah sesuai dengan :
 - a. standar data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata dan disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk diteruskan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Walidata Tingkat Daerah wajib menyebarluaskan Data dalam rangka pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dan/atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline) atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (4) Pemberian Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Walidata Tingkat Daerah wajib melakukan penyimpanan Data dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.
- (6) Dalam hal Produsen Data mengusulkan pembatasan akses terhadap Data tertentu, maka Data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan.

- (7) Prosedur penentuan Data bersifat tertutup dan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB V

PORTAL SATU DATA INDONESIA DI TINGKAT DAERAH

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah berada pada subdomain <http://data.dharmasrayakab.go.id>
- (2) Pengelolaan dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tingkat Daerah.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat terkait aspek teknis penyebaran Data.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebaran data dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;

- c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 26

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Tingkat Daerah.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerjasama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

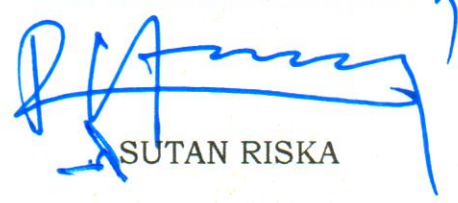
Forum Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Juni. 2022

2.
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTRISNO RISKAS

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR ..9

KABUPATEN DHARMASRAYA	
KABUPATEN DHARMASRAYA	
PADA TANGGAL	
9	01